

2021

STANDAR SPMI
BUKU 17

**STANDAR HASIL
PENGABDIAN
KEPADA
MASYARAKAT**

Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Sari Mulia

Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin

Telp. 0511-3268105 Fax. 0511-3270134

Website: www.unism.ac.id

Tim Penyusun

Tim Penyusun Dokumen Standar SPMI Universitas Sari Mulia – Buku 17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat bertugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab:

Rektor Universitas Sari Mulia

Ketua Tim:

Anggrita Sari, S.Si.T., M.Kes

Anggota:

1. Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
2. Winda Ayu Fazraningtyas, S.Kep., Ns., MSN
3. Dini Rahmayani, S.Kep., Ns., MPH
4. Dr. Dede Mahdiyah, M.Si
5. M. Fajriannor TM., SKM., M.Kes
6. Yeni Widada, SH., MM
7. Linda Kusumawati, S.AB., M.Kes
8. Elvine Ivana Kabuhung, SST., M.Kes
9. Selfana Lady Rosadi, SST
10. Fenny Violida, SE

Kata Pengantar

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) yang wajib menjadi dasar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Universitas Sari Mulia (UNISM) Banjarmasin. Menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Sistem penjaminan mutu adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder memperoleh kepuasan.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Standar SPMI yang ditetapkan di UNISM digunakan sebagai dasar acuan dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi, memacu UNISM dalam meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi serta akuntabilitas public dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, dan sebagai tolak ukur kompetensi atau kualitas yang dituntut dari lulusan Universitas Sari Mulia, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indicator.

Banjarmasin, Februari 2021
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,



Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
NIK. 1166012011037

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Lembar Pengesahan	vi
Surat Keputusan	vii
Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	1
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM	1
2. Rasional Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	2
3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	3
4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	4
5. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	4
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	6
7. Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	10
8. Dokumen Terkait	12
9. Referensi	12

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

UNIVERSITAS SARI MULIA

TAHUN 2021

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.A/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR HASIL PkM	Revisi : 01

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Anggrita Sari, S.Si.T., M.Pd., M.Kes	Ketua Tim Ad Hoc		18 Januari 2021
Pemeriksaan	dr.H.R Soedarto WW, Sp.OG	Rektor		05 Februari 2021
Persetujuan	R. Hariadi Widodo, S.Ked., MPH	Ketua Senat Akademik		16 Februari 2021
Penetapan	Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., M.Pd	Ketua Yayasan Indah Banjarmasin		24 Februari 2021
Pengendalian	Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25 Februari 2021



YAYASAN INDAH BANJARMASIN

SK. Menkumham Nomor : AHU-09828.50.10.2014

Jl. Pramuka No. 2 Km. 6 Rt. 7 Kelurahan Pemurus Luar Banjarmasin Kal-Sel.
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Email : yayasan.indahbjm@gmail.com

**PERATURAN PENGURUS
YAYASAN INDAH BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2021
Tentang
STANDAR SPMI
UNIVERSITAS SARI MULIA**

PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas perlu adanya suatu Standar Mutu Universitas Sari Mulia;
2. Bahwa dalam Standar SPMI Universitas Sari Mulia tercantum Standar mutu yang mencakup Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Kelembagaan;
3. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu perlu menetapkan Peraturan Yayasan Indah Banjarmasin tentang Standar SPMI Universitas Sari Mulia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Sari Mulia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN TENTANG STANDAR SPMI UNIVERSITAS SARI MULIA
- Pertama : Mengesahkan Standar SPMI Universitas Sari Mulia
- Kedua : Bahwa Standar SPMI Universitas Sari Mulia merupakan pernyataan standar sebagai acuan penyusunan rencana pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Sari Mulia.
- Ketiga : Standar SPMI Universitas Sari Mulia seperti tercantuk dalam buku Standar SPMI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat Keputusan ini.
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 24 Februari 2021
Yayasan Indah Banjarmasin
Ketua,



Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., MPd

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.A/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR HASIL PkM	Revisi : 01

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi universitas terkemuka dalam mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing di tingkat wilayah, nasional, dan internasional Tahun 2030.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dan berkesinambungan melalui pendekatan pendidikan lintas profesi. 2. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan hayati lokal. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kerjasama lintas profesi. 4. Menjalin kemitraan yang intensif untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan luaran yang unggul. <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter unggul. 2. Terwujudnya pengembangan IPTEKS melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan produk inovasi dan enterpreneur. 3. Terjalinnnya kemitraan yang strategis dengan instansi dalam dan luar negeri untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan membuka peluang kerja bagi alumni. 4. Terciptanya Sumber Daya Manusia yang produktif dan unggul untuk
---	---

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.A/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR HASIL PkM	Tanggal : 24 Februari 2021 Revisi : 01

	<p>menguatkan tata kelola dalam upaya memberikan respon pada perubahan global.</p> <p>1.4 Nilai</p> <p>Tata nilai yang dipegang teguh oleh UNISM sebagai pedoman untuk menopang, mengembangkan, dan memajukan UNISM adalah <i>The Golden Rules</i> yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kinship</i> yaitu dasar dari membangun sebuah pondasi yang kokoh, didasari dengan rasa memiliki, rasa kepedulian satu sama lain, rasa menyayangi dengan penuh kasih, dan loyalitas yang kekal untuk UNISM, sehingga sebagai dasar untuk terus membangun dan memajukan UNISM. 2. <i>Togetherness</i> yaitu bentuk kerjasama, gotong royong, dan saling menghargai dengan prinsip: ringan sama dijinjing, berat sama dipikul sehingga semua dilakukan, saling dukung, dan saling bantu satu sama lain. 3. <i>Sharing</i> yaitu bentuk penghargaan dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang luhur dengan senantiasa akan selalu berpedoman pada nilai-nilai kebersamaan dan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga akan menghasilkan suatu kekuatan besar dalam membentuk tenaga profesional.
<p>2. Rasional Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</p>	<p>2.1 Rasional Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 57 yang menyatakan bahwa hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p>

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.A/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
STANDAR HASIL PkM		Revisi : 01

	(PkM) merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil PkM.
	<p>2.2 Rasional Internal</p> <p>Untuk mencapai visi dan misi LPPM dan mewujudkan visi misi Universitas Sari Mulia, maka diperlukan rancangan, penyusunan, dan penetapan Standar Hasil PkM yang mengatur tentang mutu hasil PkM.</p>
3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Hasil PkM	<p>3.1 Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Hasil PkM dilakukan oleh Tim Ad Hoc Perumus, Perancang, dan Penyusun Standar Hasil PKM sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.</p> <p>3.2 Penetapan</p> <p>Penetapan Standar Hasil PkM dilakukan oleh Yayasan Indah Banjarmasin dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Akademik melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Indah Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2021.</p> <p>3.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar Hasil PkM dilakukan oleh Fakultas dan Program Studi melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Hasil PkM kemudian menjadi rujukan dosen universitas Sari Mulia dalam mencapai output dari hasil PkM.</p>

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.A/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR HASIL PkM	Revisi : 01

	<p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil PkM dilakukan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan pengendalian Standar Hasil PkM dilakukan oleh Fakultas/ Program Studi bersama dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan tim auditor.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Fakultas/ Program Studi bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari pelaksanaan AMI.</p>
<p>4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</p>	<p>Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Hasil PkM</p>	<p>5.1 Lembaga Penelitian dan PkM UNISM menjamin bahwa Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa meliputi : a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika Universitas Sari Mulia yang relevan; b) pemanfaatan teknologi</p>

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.A/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR HASIL PkM	Revisi : 01

	<p>tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar</p> <p>5.2 Salah satu tindak lanjut hasil PkM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa harus dilakukan pengintegrasian dalam proses Pembelajaran di UNISM sebagai pengembangan keilmuan. (Pernyataan standar tambahan)</p>
--	---

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.A/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR HASIL PkM	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Hasil PkM	No.	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Indikator Kinerja		Base Line (2020)	Periode/ Waktu Pencapaian Standar				
				Utama	Tambahan		2021	2022	2023	2024	2025
				1	Lembaga Penelitian dan PkM UNISM menjamin bahwa Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan dosen dan mahasiswa setiap tahun akademik meliputi : a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika Universitas Sari Mulia yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu		Adanya keterkaitan PkM dengan pendidikan berupa minimal dua mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap PkM;		√	100%	100%
	Adanya keterkaitan PkM dengan pendidikan berupa jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal 1 per program studi setiap tahun;		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Adanya keterkaitan PkM dengan pendidikan berupa Program studi melakukan PkM secara <i>interdisciplinary education</i> (multi disiplin ilmu) minimal 2x dalam 1 tahun.		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Jumlah hasil PkM yang telah dikomersilkan minimal 1 per		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.A/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR HASIL PkM	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

pengetahuan dan teknologi; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	program studi dalam setiap 4 tahun.									
	Hasil PkM dosen dilakukan diseminasi secara berkala dan konsisten.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terdapat minimal 1 hasil publikasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada jurnal Nasional dan/atau jurnal internasional setiap tahun pada setiap program studi.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penghargaan nasional dan internasional judul/ tahun meningkat.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat minimal 1/PS selama 3 tahun.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan minimal 1/PS selama 3 tahun.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Adanya LPJ PkM Dosen	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Hasil PkM dosen dan mahasiswa diarahkan dalam	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.A/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR HASIL PkM	Revisi : 01

		Adanya sosialisasi pedoman PKM mahasiswa	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Mahasiswa mengisi evaluasi kepuasan layanan LPPM.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa minimal sebanyak 25% dari total jumlah PkM per Tahun Akademik pada setiap PS.		√	25%	35%	100%	100%	100%	100%
2	Salah satu tindak lanjut hasil PkM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa harus dilakukan pengintegrasian dalam proses Pembelajaran di UNISM sebagai pengembangan keilmuan. (Pernyataan standar tambahan.	Adanya produk bahan ajar berdasarkan hasil PkM		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.A/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR HASIL PkM	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

7. Strategi

Pencapaian

Standar Hasil

PkM

Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Mekanisme Kontrol
Peningkatan kualitas dan kuantitas PkM	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun renstra dan RIP PkM untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas PkM Menerbitkan panduan PkM sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Sari Mulia. Mensosialisasikan panduan PkM kepada para sivitas akademika Universitas Sari Mulia, dimana Isi pengabdian harus mencakup aplikasi penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang. Memberikan Suport dalam peningkatan kualitas dan kuantitas PkM (mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan PkM untuk sivitas akademika Universitas Sari Mulia, menyediakan dana untuk luaran hasil PkM, meningkatkan anggaran dana hibah internal PkM, dan melibatkan reviewer eksternal dalam penilaian proposal hibah internal PkM di Universitas Sari Mulia). 	Pimpinan UNISM (Rektorat) Dekan Dosen Mahasiswa	LPPM LPM
Pengintegrasian Hasil PkM ke dalam proses Pendidikan.	LPPM menerbitkan Pedoman Pengintegrasian Hasil PkM kedalam proses Pendidikan.	LP3 Dekan Kajur	LPM LPPM

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.A/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR HASIL PkM	Revisi : 01

Pelampauan Pencapaian Standar PkM	Menganalisis Kembali indikator-indikator kinerja tambahan PkM	LPM	LPPM LPM
---	---	-----	-------------

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.A/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
STANDAR HASIL PkM		Revisi : 01

8. Dokumen Terkait	8.1 Manual Standar Hasil PkM <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Hasil PkM 2. Manual Pelaksanaan Standar Hasil PkM 3. Manual Evaluasi Standar Hasil PkM 4. Manual Pengendalian Standar Hasil PkM 5. Manual Peningkatan Standar Hasil PkM 8.2 SOP Standar Hasil PkM <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Publikasi Hasil PkM 2. SOP Pembuatan Laporan Akhir PkM 3. SOP Pengajuan HKI 4. SOP Diseminasi PkM 8.3 Formulir SPMI <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir pengajuan HKI 8.4 Dokumen Bukti Kinerja <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Renstra dan RIP PkM 2. Dokumen Panduan Penelitian dan PkM Dosen UNISM 3. Dokumen Panduan PkM Mahasiswa UNISM 4. Dokumen Monev PkM 5. Dokumen LPJ kegiatan
9. Referensi	9.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.A/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR HASIL PkM	Revisi : 01

- 9.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 9.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.4 Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9.5 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 9.6 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 9.7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploam Tiga Kebidanan.
- 9.8 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan.
- 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016.
- 9.10 Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020.